

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisa untuk menjawab Rumusan masalah, yang terdapat pada bab sebelumnya tentang Pandangan Syekh Mahmud Syaltut dan Yusuf Qardhawi Terhadap Pembatasan Kehamilan Dalam Keluarga Berencana, serta persamaan dan perbedaannya maka dapat disimpulkan sebagai berikut;

1. Pandangan Syekh Mahmud Syaltut terhadap Pembatasan kehamilan Beliau mempersilahkan membatasi kehamilan yang sifatnya sementara dengan makna untuk mengaturnya (*Tanzimu an-Nasl*) yaitu ketika sedang dalam masa menyusui karena hal tersebut bertujuan untuk kesejahteraan ibu dan anak. Akan tetapi jika membatasi kehamilan yang bersifat selamanya dengan dilandasi faktor ekonomi, beliau tidak menyetujuinya, terlebih lagi menggunakan cara pemanen yaitu dengan metode

sterilisasi terkecuali jika keadaanya sangat darurat. Sedangkan pendapat Yusuf Qardhawi terhadap Pembatasan kehamilan beliau mempersilahkan saja karena tidak ada nash yang mengharamkan nya bahkan jika dilandaskan karena faktor ekonomi.

2. Syekh Mahmud Syaltut dan Yusuf Qardhawi memiliki persamaan serta perbedaan pandangan terhadap masalah Pembatasan Kehamilan. Persamaanya: diperbolehkan karena tujuannya untuk kesehatan, serta kesejahteraan ibu dan anak juga mencegah mafsadah (kerusakan) lainnya. Perbedaanya: Syekh Mahmud Syaltut tidak setuju apabila Pembatasan kehamilan dilandasi karena faktor ekonomi sedangkan Yusuf Qardhawi tidak mempermasalahkannya, menurut beliau (Yusuf Qardhawi) hal itu agar tidak terjadinya bahaya pada urusan dunia sehingga terjadinya gelap mata yang membuat orang tua menerima dan mengerjakan hal terlarang untuk memenuhi kepentingan anaknya.

## **B. Saran**

1. Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap kepada pembaca atau masyarakat lebih memikirkan rencana yang matang untuk membangun sebuah keluarga terutama perencanaan dalam menentukan jumlah anak. apabila kuantitas bertambah kualitas pun juga perlu ditambah.
2. Penulis berharap bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini bisa dijadikan salah satu referensi untuk penelitian dan dijadikan bahan pertimbangan untuk lebih memperdalam serta memperluas penelitian selanjutnya, walaupun masih banyak kekurangan yang terdapat di dalam penelitian ini.
3. Ada perbedaan pendapat dikalangan ulama merupakan hal wajar, yang tidak sepemikiran bukan berarti pendapat ulama tersebut salah.